



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KECAMATAN JABUNG

Jl. Raya Sukolilo No. 01 Telp. (0341) 792132

Email: jabung@malangkab.go.id – website: www.jabung.malang.go.id

JABUNG 65155

KEPUTUSAN CAMAT JABUNG

KABUPATEN MALANG

NOMOR 188.4/ /KEP/35.07.17/2022

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN
JABUNG KABUPATEN MALANG**

CAMAT JABUNG KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;

- Mengingat:
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan;

6. Peraturan Bupati Malang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Jabung Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kecamatan Jabung Kabupaten Malang sebagaimana dalam Diktum KESATU, meliputi :

1. PELAYANAN PERIJINAN IMB
2. PELAYANAN PERIJINAN SIUP
3. PELAYANAN PERIJINAN IUMK
4. PELAYANAN PERIJINAN TDPR
5. PELAYANAN PERIJINAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT
6. PELAYANAN PERIJINAN NOMOR INDUK KESENIAN
7. PELAYANAN PERIJINAN REKLAME
8. PELAYANAN PERIJINAN KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
9. PELAYANAN PERIJINAN LEMBAGA KURSUS
10. PELAYANAN PERIJINAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK
11. PELAYANAN PERIJINAN IJIN PARKIR
12. PELAYANAN PENGAJUAN KARTU PENCARI KERJA
13. PELAYANAN REKOMENDASI PERIJINAN
14. PELAYANAN REKOMENDASI IJIN KERAMAIAAN
15. PELAYANAN REKOMENDASI IJIN PENELITIAN
16. PELAYANAN PENGAJUAN SKCK
17. PELAYANAN PENGAJUAN AHLI WARIS
18. PELAYANAN E KTP
19. PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH DOMISILI
20. PELAYANAN SURAT PENGAJUAN KARTU KELUARGA

KETIGA : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat di lingkungan Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jabung
pada tanggal 2 Januari 2022

CAMAT JABUNG,



Drs. HADI SUCIPTO, M.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19660510 199803 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN
JABUNG KABUPATEN MALANG NOMOR:
188.45/ /KEP/35.07.07/2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN
JABUNG KABUPATEN MALANG

**STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG**

Service delivery		
1	Persyaratan	1.Masyarakat menyampaikan surat permohonan tertulis dari balaidesa masing- masing Desa dan ditujukan ke Alamat Kantor Kecamatan Jabung(sesuai kebutuhan informasi : KK, KTP, PINDAH DOMISILI, LEGALISIR SURAT UMUM, SKCK, AK 1, DAN 11 Perijinan lainnya); 2.Hadir langsung di Kantor Kecamatan Jabung , menunjukkan identitas pribadi (Fc KK dan Fc KTP) dan membawa berkas sesuai persyaratan tujuan masyarakat tersebut.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.Pemohon menyampaikan berkas ke Loker 1 (Loker penerimaan berkas) dan diverifikasi oleh Petugas Loker; 2.Oleh petugas dibuatkan surat pengantar sesuai tujuan pemohon ke Loker 2; 3.Oleh petugas Loker 2 diajukan ke pimpinan untuk disahkan setelahnya berkas kembali ke pemohon; 4.Pemohon menerima berkas yang sudah disahkan oleh pimpinan Kecamatan sesuai data yang diinginkan oleh si pemohon.
3	Jangka waktu pelayanan	1.Pemohon datang langsung ke Loker Pelayanan dan berkas diverifikasi 10 menit selesai yang selanjutnya berkas kembali ke pemohon (Perijinan dan Non Perijinan); 2.Untuk pemohon perijinan IMB kurang lebih berkas diterima pemohon 1 minggu.
4	Biaya tarif	Rp.0,- (gratis)
5	Produk pelayanan	1.Informasi yang diperlukan terkait kebutuhan pemohon (perijinan dan non perijinan); 2.Data informasi lain yang terkait dengan pelayanan publik; 3.Produk- produk Peraturan atau Kebijakan Lainnya.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan disediakan melalui media: <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Laport SP4N • Website, dengan alamat jabung@malangkab.go.id • Media Elektronik, dengan Via Whatsapp (08125923300) Pelayanan Kantor Kecamatan Jabung. • Sosial Media (FB) dengan alamat KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG
Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik; 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang;

		<p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>5. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang Tunggu;</p> <p>2. Pojok Bacaan;</p> <p>3. Televisi;</p> <p>4. Komputer dengan akses Internet;</p> <p>5. Printer;</p> <p>6. Mesin Fax dan telepon;</p> <p>7. ATK penunjang pelayanan.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. SDM yang memiliki pengetahuan dibidang Administrasi pelayanan public;</p> <p>2. SDM yang memiliki keterampilan dibidang mengelola data dan informasi dengan teknologi komputer yang sopan santun serta cekatan dalam memberikan pelayanan masyarakat.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Pimpinan (Sekretaris Kecamatan);</p> <p>2. kasi Pelayanan Publik.</p>
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dalam pelaksanaan standart pelayanan ini dilakukan minimal 1 Tahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN
JABUNG KABUPATEN MALANG NOMOR:
188.45/ /KEP/35.07.07/2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN
JABUNG KABUPATEN MALANG

**MAKLUMAT PELAYANAN
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG**

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

MOTTO : Cepat, Efektif, ikhlas dan Akuntabel

Jabung, 2 Januari 2022
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

CAMAT JABUNG,

Drs. HADI SUCIPTO, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19660510 199803 1 005